

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon/Fax (0711) 311089 Kode Pos 30126 Email disdik ss@vahoo.com Website www.disdiksumsel.net

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 420/II44I.A/PKLK-SARPRAS/DISDIK.SS/2020

#### **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI EMPAT LAWANG KABUPATEN EMPAT LAWANG

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

	bar	

- a Bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memungkinkan untuk memberikan Izin Operasional SLB Negeri Empat Lawang
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SLB Negeri Empat Lawang

### Mengingat

- Undang-undang No. 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan;
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- 4 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin Operasional terhitung mulai 1 Desember

2020:

a. Nama : SLB Negeri Empat Lawang

b. Alamat : Jl. Noerdin Pandji KM.7 Aur Gading

Empat Lawang, Sumatera Selatan

Kedua

Gedung, tanah, pekarangan dan semua sarana prasarana yang

ada menjadi aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Ketiga

Pemegang Surat Izin Operasional ini, wajib;

 Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.

Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah

negeri

3. Menggunakan kurikulum yang berlaku

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan perubahan karena alasan yang sangat penting, dapat diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Palembang Tanggal 1 Desember 2020

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

PENDIDIKAN \*

Drs. H.RIZA FAHLEVI, M.M. Pembina Utama Madya

NIP. 196304091988031007